

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an dan Sunah adalah merupakan sumber tuntutan hidup bagi umat Islam dalam menapaki kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai tuntutan, al-Qur'an dan Sunah bersifat komprehensif dan universal. Yang berarti merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual ibadah maupun muamalah. Di dalam bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan yang jelas. Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam ajaran Islam, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok

Perhatian Islam dari segi transaksi perdagangan tersebut kemudian direspon positif oleh umat Islam yang ada di Dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Dalam Perkembangannya, lembaga-lembaga syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut terlihat jelas dengan semakin banyak dan beragamnya jenis bisnis yang bermunculan dengan berlabelkan Syariah. Perbankan Syariah menjadi salah satu pelopor bisnis Syariah yang berkembang begitu cepat di Indonesia, kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa lembaga bisnis yang berbasis Syariah lainnya, baik yang bergerak pada sektor keuangan seperti asuransi Syariah, pegadaian Syariah, reksadana Syariah, dan obligasi Syariah.

Di samping itu banyak juga berdiri lembaga bisnis yang bergerak pada sektor riil seperti bisnis perhotelan Syariah, rumah makan Syariah, bisnis

properti Syariah, waralaba Syariah, traveling Syariah, bisnis sektor riil Syariah dan *multi level marketing* (MLM) Syariah.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa *multi level marketing* juga terkena dampak akan kesadarannya umat Islam agar dapat berperilaku sesuai syariah dalam kehidupan kesehariannya. Hal tersebut kemudian terus didukung dengan hadirnya fatwa DSN MUI N0:75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah PLBS atau yang biasa dikenal dengan system MLM.

Dalam Prakteknya, Bisnis *multi level marketing* mulai berkembang pada tahun 1940-an di Amerika ini bertumbuh dengan cepat di seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai bentuknya. Ada yang betul-betul *multi level marketing* murni, yaitu bisnis yang berbasis omset dalam menjalankan bisnis mendapatkan bonus. Sebaliknya ada juga yang bertumbuh dengan mengandalkan hasil dari rekrut-merekrut anggotanya, dan mereka dibayar berdasarkan sedikit banyaknya hasil rekrutmen dan keseimbangan jaringan. Bisnis semacam ini biasanya menggunakan system dua kaki (skema ponzi) skema piramida yang sudah banyak dilarang di berbagai negara. Bisnis ini biasa disebut dengan bisnis *money game*, yang sering berkedok sebagai *multi level marketing* .

Praktik bisnis inilah yang kemudian sering menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Mulai dari yang merasa ditipu, tidak ada bonusnya, produk fiktif, yang duluan diuntungkan/sukses duluan, perusahaan fiktif, gulung tikar dan sebagainya. Kekecewaan dan trauma masyarakat akhirnya terakumulasi

dengan sempurna dan melahirkan gerakan anti *multi level marketing* . Hal itu dikarenakan praktik bisnis *money game* hampir mirip dan selalu berkedok sebagai MLM atau *Network Marketing* dalam menjalankan praktik bisnisnya.

Di tengah-tengah situasi tersebut, tentunya akan banyak problem yang dihadapi oleh umat Islam sebagai mayoritas dan sasaran konsumen yang dibidik terutama dalam hal masalah nilai dan mutu produk. Tentunya, kita tidak ingin menjadi konsumen "empuk" yang mudah ditipu atau diiming-iming dengan produk impor dengan tanpa adanya pengenalan yang baik terhadap nilai dan mutu produk, baik dari tingkat kesehatan, keamdalan, maupun kehalalannya. Oleh karenanya, dalam konteks demikian setiap orang dituntut untuk lebih mengenal lebih jauh tentang berbagai produk yang ditawarkan beserta produsen yang menawarkan.

Dalam era pasar bebas (*free market*), masyarakat akan ditawari dengan perbagai macam produk yang datang dari berbagai penjuru dunia tanpa adanya halang rintang perdagangan. Realita tersebut merupakan konsekuensi logis dari eksistensi Negara sebagai bagian dari anggota masyarakat dunia. Terlebih negara kita, Indonesia adalah salah satu Negara pendiri WTO (World Trade Organization) yang ikut menandatangani Perjanjian WTO pada bulan April 1994, yang intinya bahwa era perdagangan bebas hambatan akan mulai diberlakukan untuk Negara berkembang pada tahun 2020.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis atau perdagangan

---

<sup>1</sup>Ali Yafie dkk., *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Teraju, 2003), hlm. 201

merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok (perusahaan atau lembaga-lembaga yang sejenis).

Polemik tentang hukum bisnis jaringan *multi level marketing* terus bergulir. Semenjak kemunculannya hingga sekarang, jenis bisnis ini sudah banyak mengandung pro dan kontra. Masing-masing mengusung argumen-argumen yang digunakan untuk membela ataupun untuk mengkritisi bisnis ini. Di Indonesia *multi level marketing* bukan merupakan hal baru lagi dan sudah sangat banyak perusahaan yang menggunakan system ini. Sampai saat ini sudah sekitar 200 perusahaan yang mengatasnamakan dirinya menggunakan system Multi Level Marketing.

Perusahaan banyak merubah sistem penjualan dari konvensional ke sistem *multi level marketing* karena dengan sistem ini memperpendek jalur yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan cara mempersingkat jarak antara produsen dan konsumen sistem ini bertujuan untuk menghilangkan ataupun meminimalkan jalur distribusi yang panjang untuk memasarkan produk-produk. Pemasaran berjenjang (MLM) membawa mereka ke pasar tanpa melalui media periklanan yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan juga sistem ini menghindarkan persaingan dari produk-produk lain di toko-toko pengecer. Hal ini dilakukan dengan pemikiran jika sistem ini berhasil

maka dapat menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memasarkan produk kepada masyarakat.<sup>2</sup>

*Multi Level Marketing* atau yang terkadang juga disebut dengan *Networking Selling* (jaringan penjualan) atau *direct selling* (penjualan langsung) adalah bentuk pemasaran suatu produk atau jasa dari suatu perusahaan yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok yang membentuk jaringan secara berjenjang, lalu dari hasil penjualan pribadi dan jaringan tersebut, setiap bulannya perusahaan akan memperhitungkan bonus atau komisi sebagai hasil usahanya.<sup>3</sup>

*Multi level marketing* merupakan sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Singkatnya, *multi level marketing* merupakan suatu konsep penyaluran (distribusi) barang berupa produk atau jasa tertentu, yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya.<sup>4</sup>

Di Indonesia, bisnis *multi level marketing* mulai ada sejak tahun 1992 ketika bisnis *multi level marketing* Amway diperkenalkan. Namun sebenarnya, pada tahun 1986 sebuah perusahaan *multi level marketing* telah didirikan di

---

<sup>2</sup>Benny Santoso, *All About MLM :Memahami Lebih Jauh MLM dan Pernak-Perniknya*, (Yogyakarta: Andi), hlm. 28.

<sup>3</sup>Peter J. Cloither, *Meraup Uang dengan Multilevel Marketing : Pedoman Praktis Menuju Networking Selling yang Sukses*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 10

<sup>4</sup>Agustino, *Prospek MLM Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Republika, 2002), hlm. 9

Bandung dengan nama Nusantara Sun Chorelatama yang kemudian berubah nama menjadi CNI.<sup>5</sup>

Perkembangan bisnis *multi level marketing* semakin menjanjikan dari tahun ke tahun dan menjadi stimulus bagi sebagian orang untuk memanfaatkan peluang pasar bisnis *multi level marketing* dengan bisnis yang serupa dan dengan cara yang lebih mudah, dengan iming-iming keuntungan berlipat secara ekonomi dan finansial sehingga tidak jarang di antara mereka yang berakhir dengan penipuan. seperti kasus BMA (Banyumas Mulia Abadi).<sup>6</sup>

Dari sisi yang lain, keinginan masyarakat Islam dalam hal bermuamalah yang mana harus terhindar dari ketidakjelasan bisnis mendorong lembaga keuangan untuk dapat memberi kenyamanan tersebut. Sehingga lahirnya istilah dalam dunia MLM dengan istilah Syariah.

Dengan melihat fenomena tersebut banyak perusahaan yang membuat *multi level marketing* syariah yang dilatar belakangi rasa trauma masyarakat terhadap kasus-kasus penipuan sehingga munculah *multi level marketing* syariah. Sehingga *multi level marketing* Syariah menjadi wajah baru yang muncul dari pesatnya perkembangan bisnis penjualan langsung berjenjang. Keberadaan *multi level marketing* Syariah menjadi penting, mengingat mayoritas jumlah dari penduduk Indonesia sebagian besar pemeluk agama Islam. Di mana bagi kalangan kaum Muslim, dalam menjalankan usaha idealnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

---

<sup>5</sup>Peter J. Cloither, *Meraup...*, hlm.10

<sup>6</sup>Anis Tyas Kuncoro, *Konsep Bisnis Multi Level Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. *Jurnal Sultan Agung*, Volume XLV No. 119 (September-November 2009), hlm. 25

Hal tersebut menjadikan perusahaan-perusahaan *multi level marketing* untuk segera berbenah dan menjaga agar customer tidak pindah ke perusahaan *multi level marketing* lainnya, sehingga lahirlah *multi level marketing* syariah yang dinilai dapat memberikan nilai jual tersendiri bagi perusahaan MLM.

Peluang bisnis syariah tersebut tidak diabaikan juga oleh perusahaan Tiens Indonesia sehingga lahirlah Tiens Syariah Indonesia yang merupakan unit usaha dari Tiens grup. Tiens Syariah ini adalah salah satu dari beberapa *multi level marketing* syariah yang berkembang di Indonesia . secara umum Tiens Syariah merupakan perusahaan yang berasal dari Cina, Tiens grup didirikan pada tahun 1992 oleh Li Jin Yuan di Tianjin Cina. Perusahaan Tiens grup mulai melebarkan sayap perusahaan dipasar internasional pada tahun 1998 dan berhasil *didaftarkan di bursa saham NASDAQ ( Nasional Association Of Securities Dealers Automated Quotations)* dan pada September 2003 Tiens grup resmi tercatat dibursa saham Amerika. Tiens grup merupakan perusahaan bisnis multinasional yang bergerak dibidang retail, pariwisata, keuangan, dan perdagangan internasional.<sup>7</sup>

Tiens grup adalah suatu perusahaan multi dimensi berskala internasional. Tianshi group resmi didirikan di Beijing ibu kota Negara China, pada tahun 1992 dengan penjualan produknya dengan sistem konvensional melalui toko obat atau apotik.

---

<sup>7</sup>Komarudin, *Tianshi Dalam Perspektif Fatwa DSN :Dewan Syariah Nasional*, (Yogyakarta: PT. Nuansa Pilar Media), hlm..31.

Pada tahun 1995 perusahaan Tiens group mengubah sistem penjualan produknya yang semula menggunakan system perdagangan konvensional menjadi sistem penjualan langsung (*direct selling*), sistem ini telah mendorong omset perusahaan melonjak sehingga pada tahun 1996 perusahaan Tiens memiliki omset sebesar 630 yuan, pada tahun 1997, omsetnya kembali naik hingga 2,12 Milyar Yuan. Tahun 2000 perusahaan Tiens grup masuk ke dalam seapuluh perusahaan *multi level marketing* terbesar dunia.<sup>8</sup>

Tiens mulai berkiprah di pasar dunia pada awal tahun 1998, dan sekarang merupakan peserta pangsa pasar global. Sebagai hasil dari upaya yang gigih selama bertahun-tahun, Tianshi telah menganekaragamkan jalur produksinya dari satu produk tunggal menjadi banyak produk, seperti suplemen nutrisi, komodoti bahan pangan umum, dan peralatan medis, dengan jumlah total mendekati 200 macam produk.<sup>9</sup>

Di Indonesia, Tiens grup membuat gebrakan baru Pada 14 Januari 2013 lalu Tiens Syariah Indonesia memperoleh sertifikat Syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat ini diserahkan oleh Kiyai Haji DR. Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Syariah Nasional MUI kepada Li Jin Yuan selaku pendiri perusahaan Tiens Grup, melalui sebuah acara khusus yang bertempat di Auditorium Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.

Dengan hadirnya sertifikat tersebut membuktikan keseriusan Tiens Syariah dalam memasarkan *multi level marketing* syariah tersebut kekalangan

---

<sup>8</sup>Profil Perusahaan Tiens Grup, hlm. 3

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 33



umat Islam yang berada di Indonesia. Akan tetapi harus dipahami bahwa dalam praktek bisnis kesehariannya harus selalu berpedoman dengan aturan syariah, dalam hal ini harus selaras dengan fatwa DSN MUI N0:75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah atau yang biasa dikenal dengan system MLM.

Oleh karena itu, penting kiranya untuk mengetahui lebih dalam apakah praktek yang terjadi di Tiens Syariah tersebut telah sesuai dengan aturan fatwa yang ditetapkan dalam mekanisme *multi level marketing* yang sesuai dengan syariah.

Sehingga, berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini mencoba melihat serta menganalisis kesesuaian sistem penjualan dan praktik bisnis jaringan Tiens Syariah terhadap ketentuan syariat Islam dalam hal ini fatwa DSN-MUI Berkaitan dengan Penjualan Langsung berjenjang Syariah..

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis : **Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Terhadap Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Di Tiens Syariah .**

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah menganalisis dan mengevaluasi praktek bisnis di Tiens Syariah Yogyakarta terhadap kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI no.75 tahun 2009 tentang PLBS.
2. Berdasarkan latar belakang dan dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
  - a. Bagaimana sistem perdagangan dalam bisnis jaringan Tiens Syariah?
  - b. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik bisnis jaringan Tiens Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis sistem perdagangan dalam bisnis jaringan *multi level marketing* Tiens Syariah memenuhi standar Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 tentang penjualan langsung berjangka syariah.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap praktik bisnis jaringan pada *multi level marketing* Tiens Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis : Menambah wawasan dan pengetahuan serta informasi bagi para peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *multi level marketing* (MLM) yang sesuai landasan syariah.

2. Manfaat praktis :Memberikan informasi mengenai Fatwa DSN MUI tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Serta memberikan gambaran bahwa bisnis *multi level marketing* memiliki keunggulan dan kelebihan dari bisnis konvensional selama dalam pelaksanaannya atau prakteknya tidak bertentangan dengan norma dan prinsip muamalah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam mekanisme penyusunan ilmiah ini penulis melakukan pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

##### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dipaparkan yang menjadi latar belakang dari penelitian, rumusan masalah serta yang menjadi tujuan , manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

##### Bab II. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

Pada bab ini merupakan telaah pustaka yang telah dilakukan penelitian sejenis serta pada kerangka teori dijelaskan konsep jual beli dalam Islam, definisi MLM dan pengertian Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) serta ketentuan fatwa DSN-MUI No.75 tahun 2009 tentang PLBS.

##### Bab III. Metode Penelitian

Pada bab ini membahas jenis penelitian dan pendekatan penulis, tempat dan lokasi penelitian serta teknik pengumpulan data penelitian dan analisis data tersaji di bab ini.

#### Bab IV. Hasil dan Analisis Penelitian

Pada bab ini berisi hasil penelitian diawali dengan gambaran umum Tiens Syariah yang dimulai dari berdirinya, praktek pelaksanaan distribusi serta market plan Tiens Syariah dan di akhiri dengan hasil analisis pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75 tahun 2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah di Tiens Syariah.

#### Bab V. Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup dan menjadi akhir dari penulisan